



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/445/VI.02/HK/2020

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang:

- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.

KETIGA : Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Lampung Utara, dan Bupati Lampung Utara menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Bupati Lampung Utara, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk melakukan penunlaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 telah disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.
- KELIMA** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi;

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/445/VI.02/HK/2020 TANGGAL 9 OKTOBER 2020

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

I. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

1. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tidak konsisten dalam tahapan penyusunan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dengan tahapan penyusunan dokumen perencanaan daerah yaitu:

- a. Terdapat Perbedaan Nomenklatur Program dan Kegiatan dalam Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan Dokumen Perubahan RKPD dan PPAS yaitu:

- 1) Dinas Kesehatan

- Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Pada Raperda kegiatan Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Kode Rekening (30.01) tetapi Pada RKPD dan PPAS Kegiatan Program Peningkatan Pelayanan Lansia
- Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak pada Raperda kegiatan Akselerasi Penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak Kode Rekening (32.04) tetapi pada RKPD dan PPAS Kegiatan Program Peningkatan Kesehatan ibu Melahirkan dan Anak

- 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih Sistem Perpipaan/Non Perpipaan Perkotaan dan Perdesaan Kode Rekening (37.04) pada Raperda terdapat pada Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu tetapi pada RKPD dan PPAS terdapat program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan
- Kegiatan Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) (DAK) Kode Rekening (37.09) pada Raperda terdapat pada Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu tetapi pada RKPD dan PPAS terdapat program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan
- Kegiatan Peningkatan Gedung Kantor Kode Rekening (43.01) pada Raperda terdapat pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah tetapi pada RKPD dan PPAS terdapat pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum dan Sosial

- Kegiatan Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor pada Raperda terdapat pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah tetapi pada RKPD dan PPAS terdapat pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum dan Sosial

3) Dinas Ketahanan Pangan

- Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Kode Rekening (18.57) tetapi pada RKPD dan PPAS Kegiatan Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat

4) Sekretariat Daerah

- Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan pada Raperda kegiatan Penyusunan Buku Rupa-rupa Bumi Kode rekening (22.04) tetapi pada RKPD dan PPAS Kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Unsur Rupa-Rupa Bumi
- Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kode Rekening (23.02) pada Raperda terdapat pada Program Terselenggaranya Laporan Anggaran setiap bulan tetapi pada RKPD dan PPAS terdapat pada Program Peningkatan Pengembangan Evaluasi dan Pengawasan Capaian OPD
- Program Penataan Perundang-Undangan pada Raperda Kegiatan Pelayanan Hukum/Legal Opening Kode Rekening (26.33) tetapi pada RKPD dan PPAS Kegiatan Penyusunan tentang Penanganan dan Penyelesaian Perkara Hukum Perdata dan Tata usaha, Negara Kebijakan Publik Daerah (Legal Opinion)

5) Sekretariat Korpri

- Program peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja Keuangan pada Raperda kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD kode rekening (06.01) tetapi pada RKPD dan PPAS Kegiatan Penyusunan Laporan LKPJ, LPPD dan Lakip Kabupaten Lampung Utara
- Program peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja Keuangan pada Raperda Kegiatan Penyusunan RKA SKPD dan Renja Kode Rekening (06.07) tetapi pada RKPD dan PPAS Kegiatan Penyusunan Dokumen dan Pelaporan SOPD

b. Terdapat Kegiatan dalam Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, namun tidak terdapat dalam Dokumen Perubahan RKPD dan PPAS yaitu pada:

1) Dinas Kesehatan

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Kegiatan BOK Stunting Kode Rekening (20.03)

2) Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

- Program Pengembangan Pemasaran, Pariwisata Kegiatan Pengadaan Seragam HUT Lampung Kode Rekening (23.06)

- Program Pengembangan Pemasaran, Pariwisata Kegiatan Festival Kotabumi Bettah Kode Rekening (23.06)
- c. Terdapat Program dan Kegiatan dalam Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, namun tidak terdapat dalam Dokumen Perubahan RKPD dan PPAS yaitu pada:
 - 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Program Pengelolaan Keuangan Kegiatan Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Kode Rekening (08.01)
 - Program Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum dan Sosial Kegiatan Pembangunan Fasilitas Umum Sumur, Bor Kode Rekening (42.05)
 - 3) Satuan Polisi Pamong Praja
 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kode Rekening (1.05.1.05.01.02)
 - 4) Dinas Perikanan
 - Program Pengelolaan Keuangan Kegiatan Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Kode Rekening (08.01)
 - 5) Dinas Pertanian
 - Program Pengelolaan Keuangan Kegiatan Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Kode Rekening (08.01)

Program dan kegiatan tersebut diatas tidak dapat dianggarkan, untuk itu agar dialihkan ke program dan kegiatan lain yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 265 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 177 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

2. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

3. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar melakukan penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menetapkan, bahwa Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program/kegiatan pembinaan pengawasan dalam bentuk kegiatan meliputi:
 - a. kinerja rutin pengawasan, meliputi: reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu RKA SKPD, reviu LKPD, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan reguler perangkat daerah, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan serentak kas opname, evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah;
 - b. pengawasan prioritas nasional, meliputi: monitoring dan evaluasi dana desa, dana BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender, operasionalisasi Tim Sapu Bersih Pungutan Liar, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penanganan Pengaduan Masyarakat yang berindikasi korupsi;
 - c. pengawalan reformasi birokrasi, meliputi: penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap pemerintahan desa dan evaluasi pelayanan publik;
 - d. penegakan integritas, meliputi: penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan benturan kepentingan, survey penegakan integritas dan penanganan *Whistle Blower System*;
 - e. kegiatan non pengawasan, seperti pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP;
 - f. sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton, dan lain-lain; dan
 - g. kegiatan reviu DAK Fisik yang bersumber dari alokasi 5% alokasi dana penunjang DAK Fisik sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik 2020.
3. Dalam rangka mendukung Program Jaminan Kesehatan melalui kontribusi dari pajak rokok bagian hak masing-masing daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017.

4. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar mensinkronisasikan program dan kegiatan yang didanai APBD untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional paling sedikit 50% dari alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau yang diterima untuk mendanai program/kegiatan:

- 1) peningkatan kualitas bahan baku;
- 2) pembinaan industri;
- 3) pembinaan lingkungan sosial;
- 4) sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan atau
- 5) pemberantasan barang kena cukai ilegal

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

5. Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan:

- a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
- b. akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran 2019 sesuai peraturan perundang-undangan; atau
- c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai kode rekening berkenaan.

6. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 230 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 30 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar menganggarkan kegiatan pembangunan kelurahan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan paling sedikit 5% dari APBD setelah dikurangi DAK ditambah DAU tambahan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dukungan alokasi anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas Camat sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Pasal 154 Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.
7. Penganggaran Iuran Kepesertaan dalam Jaminan Kesehatan Pemerintah agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020.

8. Dalam rangka koordinasi penerapan standar pelayanan minimal agar Pemerintah Kabupaten Lampung Utara membentuk Tim Penerapan SPM dengan susunan keanggotaan dan Sekretaris Tim berpedoman kepada ketentuan Pasal 14, Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
9. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar mengarahkan penggunaan belanja infrastruktur daerah yang berkaitan langsung dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

II. PENDAPATAN DAERAH

1. Penganggaran target pendapatan daerah semula sebesar Rp1.877.381.353.130,00 berkurang sebesar Rp153.704.310.396,00 atau 8,19% menjadi sebesar Rp1.723.677.042.734,00 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp119.774.728.528,00 bertambah sebesar Rp11.496.880.135,00 atau 9,60% menjadi sebesar Rp131.271.608.713,00 atau sebesar 7,62% dari total pendapatan daerah;
 - b. Dana Perimbangan semula sebesar Rp1.297.845.468.000,00 berkurang sebesar Rp162.693.966.581,00 atau 12,54% menjadi sebesar Rp1.135.151.501.419,00 atau sebesar 65,86% total pendapatan daerah; dan
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah semula sebesar Rp459.761.156.602,00 berkurang sebesar Rp2.507.224.000,00 atau 0,55% menjadi sebesar Rp457.253.932.602,00 atau 26,53% dari total pendapatan daerah.

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai potensi sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Lampung Utara berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi potensi pendapatan daerah dimaksud. Pendapatan daerah yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

2. Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp119.774.728.528,00 bertambah sebesar Rp11.496.880.185,00 atau 9,60% menjadi sebesar Rp131.271.608.713,00 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp23.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp1.098.437.582,00 atau 4,78% menjadi sebesar Rp24.098.437.582,00 atau 18,36% dari total Pendapatan Asli Daerah;

- b. Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp1.990.500.000,00 berkurang sebesar Rp491.625.000,00 atau 24,70% menjadi sebesar Rp1.498.875.000,00 atau 1,14% dari total Pendapatan Asli Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan semula sebesar Rp6.672.722.054,00 bertambah sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 14,99% menjadi sebesar Rp7.672.722.054,00 atau 5,84% dari total Pendapatan Asli Daerah; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp88.111.506.474,00 bertambah sebesar Rp9.890.067.603,00 atau 11,22% menjadi sebesar Rp98.001.574.077,00 atau 74,66% dari total Pendapatan Asli Daerah.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, serta butir III.1.a.1)., III.1.a.2)., dan III.1.a.3). Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya, berdasarkan data Anggaran Pendapatan Asli Daerah 5 (lima) tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, sebagai berikut:

Tabel.1
Anggaran Pendapatan Pajak Daerah 5 (lima) tahun terakhir Tahun
Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	16.709.576.313,00	18.643.476.066,00	111,57
2017	17.939.755.200,00	22.572.848.960,40	125,83
2018	22.199.765.200,00	24.074.684.982,00	108,45
2019	23.100.670.000,00	25.519.982.730,00	110,47
2020	24.098.437.582,00	-	-

Tabel.2
Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah 5 (lima) tahun terakhir Tahun
Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	2.747.250.000,00	2.681.424.973,00	97,61
2017	1.979.755.200,00	1.922.881.420,00	94,12
2018	1.961.475.000,00	1.904.993.280,00	97,12
2019	1.930.500.000,00	2.232.602.633,00	115,65
2020	1.498.875.000,00	-	-

Tabel.3
Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 5
(lima) tahun terakhir Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	6.735.204.625,00	6.850.477.591,05	101,72
2017	7.372.873.386,66	7.372.873.386,66	100
2018	9.454.723.623,00	8.977.378.479,03	94,95
2019	6.672.722.054,00	8.743.429.748,55	131,03
2020	7.672.722.054,00	-	-

Tabel.4
Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 5 (lima) tahun
terakhir Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	87.067.539.973,00	70.431.786.286,95	80,90
2017	112.051.588.343,00	72.102.099.964,65	64,34
2018	170.932.699.165,00	67.332.548.290,60	39,39
2019	141.603.200.387,00	66.091.456.038,48	46,67
2020	98.001.574.077,00	-	-

Berkenaan dengan data tersebut di atas, dalam penetapan target Pendapatan Asli Daerah agar didasarkan pada potensi pendapatan asli daerah di Kabupaten Lampung Utara serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 yang berpotensi terhadap target penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya, terutama Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah agar ditata kembali mengingat realisasi tahun-tahun sebelumnya dibawah target yang telah ditetapkan.

3. Penetapan target Dana Perimbangan semula sebesar Rp1.297.845.468.000,00 berkurang sebesar Rp162.693.966.581,00 atau 12,54% menjadi sebesar Rp1.135.151.501.419,00 terdiri dari:
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak semula sebesar Rp24.473.265.000,00 bertambah sebesar Rp1.251.308.419,00 atau 5,11% menjadi sebesar Rp25.724.573.419,00 atau 2,27% dari total Dana Perimbangan;
 - b. Dana Alokasi Umum semula sebesar Rp994.740.080.000,00 berkurang sebesar Rp106.245.237.000,00 atau 10,68% menjadi sebesar Rp888.494.843.000,00 atau 73,27% dari total Dana Perimbangan; dan

- c. Dana Alokasi Khusus semula sebesar Rp278.632.123.000,00 berkurang sebesar Rp57.700.038.000,00 atau 20,71% menjadi sebesar Rp220.932.085.000,00 atau 19,46% dari total Dana Perimbangan.
- d. Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp10.654.291.000,00 atau 0,94% dari total Dana Perimbangan.

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar memperhatikan Diktum Ketiga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 bahwa Rincian Alokasi Transfer Daerah dan Dana Desa (TKDD) agar berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2020, dan Keputusan Menteri Keuangan Tahun 2020 tentang Bantuan Operasional Kesehatan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, dengan mempertimbangkan tren realisasi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016 sesuai ketentuan butir III.1.b.1), III.1.b.2), dan III.1.b.3) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- 4. Penetapan Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah semula sebesar Rp459.761.156.602,00 berkurang sebesar Rp2.507.224.000,00 atau 0,55% menjadi sebesar Rp457.253.932.602,00 terdiri dari:

- a. Pendapatan Hibah sebesar Rp84.096.400.000,00 bertambah sebesar diuraikan ke dalam Pendapatan Hibah dari Pemerintah (Dana BOS) sebesar Rp84.096.400.000,00.

Dapat dianggarkan apabila terdapat dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah dan dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode rekening berkenaan sesuai ketentuan dalam butir III.1.b.11) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp116.850.416.602,00 agar disesuaikan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2020 sesuai ketentuan dalam butir III.1.b.9) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai ketentuan butir II'1.b 4) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pelaksanaannya agar berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020.

- c. Dana Desa semula sebesar Rp248.160.049.000,00 berkurang sebesar Rp2.507.224.000,00 atau 1,01% menjadi sebesar Rp245.652.825.000,00.

Penggunaannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

III. BELANJA DAERAH

A. KEBIJAKAN BELANJA

1. Alokasi anggaran belanja daerah semula sebesar Rp1.909.724.853.980,00 mengalami penurunan sebesar Rp129.116.349.043,00 atau 6,76% menjadi sebesar Rp1.780.608.504.937,00. Alokasi Belanja Daerah tersebut terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung semula sebesar Rp1.229.279.297.836,00 berkurang sebesar Rp53.295.821.722,00 atau 4,34% menjadi sebesar Rp1.175.983.476.114,00 atau 66,04% dari total belanja daerah sebesar terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai semula sebesar Rp759.898.282.183,00 berkurang sebesar Rp45.678.530.041,00 atau 6,01% menjadi sebesar Rp714.219.752.142,00 atau 60,73% dari total Belanja Tidak Langsung;

- 2) Belanja Hibah semula sebesar Rp20.790.112.500,00 berkurang sebesar Rp2.238.111.400,00 atau 10,77% menjadi sebesar Rp18.552.001.100,00 atau 1,58% dari total Belanja Tidak Langsung;
- 3) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sebesar Rp250.000.000,00 atau 0,02% dari total Belanja Tidak Langsung;
- 4) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa semula sebesar Rp429.184.717.153,00 berkurang sebesar Rp13.346.919.326,00 atau 3,11% menjadi sebesar Rp415.837.797.827,00 atau 35,36% dari total Belanja Tidak Langsung;
- 5) Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp9.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp12.158.925.045,00 atau 135,10% menjadi sebesar Rp 21.158.925.045,00 atau 1,80% dari total Belanja Tidak Langsung.

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung semula sebesar Rp680.445.556.144,00 berkurang sebesar Rp75.820.527.321,00 atau 11,14% menjadi sebesar Rp604.625.028.823,00 atau 33,96% dari total belanja terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai semula sebesar Rp109.976.150.301,00 berkurang sebesar Rp345.767.444,00 atau 0,31% menjadi sebesar Rp109.630.382.857,00 atau 18,13% dari total belanja langsung;
- 2) Belanja Barang dan Jasa semula sebesar Rp359.970.398.047,00 bertambah sebesar Rp4.762.844.019,20 atau 1,32% menjadi sebesar Rp364.733.242.066,20 atau 60,32% dari total belanja langsung; dan
- 3) Belanja Modal sebesar Rp210.499.007.796,00 berkurang sebesar Rp80.237.603.896,20 atau 38,12% menjadi sebesar Rp130.261.403.899,80 atau 21,54% dari total belanja langsung.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2020 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

2. Alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp476.121.535.091,00 atau 26,71% dari total belanja daerah sebesar Rp1.780.608.504.937,00.

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar mempertahankan pengalokasian anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total belanja daerah sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan butir V.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- b. Jumlah alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp173.948.832.194,00 atau 15,52% dari total belanja daerah di luar gaji sebesar Rp1.120.563.316.055,00. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar mempertahankan pengalokasian anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan butir V.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- c. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar mengarahkan penggunaan belanja infrastruktur daerah yang berkaitan langsung dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Butir V.3 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- d. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.7.04. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa ADD sebesar Rp165.284.288.653,00 atau 18,08% dari dana perimbangan dikurangi DAK sebesar Rp914.219.416.419,00.

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar dapat mempertahankan pengalokasian anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima setelah dikurangi DAK sesuai ketentuan Pasal 72 Ayat (4) dan Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Dari aspek teknis penganggaran, harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan;

- e. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening:

- 1) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.6.03.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Desa sebesar Rp250.000.000,00 atau 1,04% dari dana hasil pajak daerah sebesar Rp24.098.437.582,00;
- 2) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.6.05.01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari dana hasil retribusi daerah sebesar Rp1.498.875.000,00.

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar memenuhi dalam mengalokasikan anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Dari aspek teknis penganggaran, harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan;

- f. Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara sebesar Rp12.086.262.734,00 atau 0,68% dari total belanja daerah sebesar Rp1.780.608.504.937,00.

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar memenuhi pengalokasian anggaran untuk pengawasan dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan Inspektorat daerah sebesar 0,75% dari total belanja daerah sesuai ketentuan Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Butir V.54 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan bahwa untuk belanja daerah diatas Rp1.000.000.000.000,00 sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 pemerintah daerah menganggarkan sekurang-kurangnya sebesar 0,75% dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00

- g. Alokasi Anggaran untuk Peningkatan Sumber Daya Aparatur, jumlah alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara sebesar Rp3.903.683.250,00 atau 0,22% dari total belanja daerah.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar mempertahankan alokasi anggaran tersebut sekurang-kurangnya sebesar 0,16% dari total belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam butir V.38 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya, Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang telah melebihi 0,16% dari total belanja daerah bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud.

- h. Penganggaran Belanja Premi Asuransi Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp18.720.097.000,00 atau 86,78% dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp21.572.270.802,00 yang diperuntukkan bagi masyarakat Penerima Bantuan iuran Jaminan Kesehatan.

Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar mempertahankan alokasi pendanaan program jaminan kesehatan nasional paling sedikit 37,5% dari Bagi Hasil Pajak Rokok sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

- i. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar mensinkronisasikan program dan kegiatan yang didanai APBD untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional paling sedikit 50% dari alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau yang diterima untuk mendanai program/kegiatan:

- 1) Peningkatan kualitas bahan baku
- 2) Pembinaan industri
- 3) Pembinaan lingkungan sosial
- 4) Sosialisasi ketentuan di bidang cukai
- 5) Pemberantasan barang kena cukai ilegal

Selanjutnya Program/kegiatan sebagaimana tersebut di atas diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

- j. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar mengalokasikan anggaran untuk Pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebesar 10% dari Dana Bagi Hasil Provins. sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10%, termasuk yang dibagi dihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

B. BELANJA TIDAK LANGSUNG

1. Belanja Pegawai

- a. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan semula sebesar Rp709.631.898.864,00 berkurang sebesar Rp49.586.709.982,00 atau 6,99% menjadi sebesar Rp660.045.188.882,00.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada butir III.2.a.1), butir III.2.a.2), dan butir III.2.a.3) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- b. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar menganggarkan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 dan sesuai ketentuan butir III.2.a.5) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- c. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan semula sebesar Rp21.286.139.113,00 bertambah sebesar Rp2.578.852.005,00 atau 12,12% menjadi sebesar Rp23.864.991.118,00. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD, dapat dianggarkan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan butir III.2.a.4) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- d. Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, antara lain tercantum pada kode rekening 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai pada Kelompok Belanja Tidak Langsung Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Utara semula sebesar Rp21.476.837.650,00 berkurang sebesar Rp2.004.537.250,00 atau 9,33% menjadi sebesar Rp19.472.300.400,00 yang antara lain diuraikan pada kode rekening:

- 1) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.11. Tunjangan Badan Muayawarah sebesar Rp26.120.100,00;
- 2) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.12. Tunjangan Komisi sebesar Rp55.906.200,00;
- 3) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.13. Tunjangan Badan Anggaran sebesar Rp33.799.500,00;
- 4) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.14. Tunjangan Badan Kehormatan sebesar Rp9.317.700,00,
- 5) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.16. Tunjangan Perumahan semula sebesar Rp5.551.000.000,00 berkurang sebesar Rp631.000.000,00 atau 11,37% menjadi sebesar Rp4.920.000.000,00;
- 6) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.03.04. Tunjangan Transportasi Anggota DPRD sebesar Rp5.166.000.000,00 berkurang sebesar Rp934.800.000,00 atau 18,10% menjadi sebesar Rp4.231.200.000,00;
- 7) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.03.05. Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Rp1.890.000.000,00.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7808/SJ Tanggal 2 November 2017 Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan Dana Operasional.

- e. Penyediaan anggaran untuk Tambahan Penghasilan PNSD yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS semula sebesar Rp36.149.620.059,00 bertambah Rp4.266.979.941,00 atau 11,80% menjadi sebesar Rp40.416.600.000,00.

Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNS dapat diberikan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan perhitungannya telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

f. Penyediaan anggaran pada:

- 1) Belanja Hibah berupa uang semula sebesar Rp20.790.112.500,00 berkurang sebesar Rp2.238.111.400,00 atau 10,77% menjadi sebesar Rp18.552.001.100,00 yang diuraikan dalam kode rekening:
 - a) 4.04.4.04.00.00.00.5.1.4.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat semula sebesar Rp5.500.000.000,00 berkurang sebesar Rp857.448.900,00 atau 15,59% menjadi sebesar Rp4.642.551.100,00;
 - b) 4.04.4.04.00.00.00.5.1.4.06 Belanja Hibah kepada Belanja Hibah kepada Kelompok/ Anggota Masyarakat/Perorangan semula sebesar Rp15.290.112.500,00 berkurang sebesar Rp1.380.662.500,00 atau 9,03% menjadi sebesar Rp13.909.450.000,00.

Belanja hibah dan Bantuan Sosial dapat dianggarkan apabila pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan telah terpenuhi dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019.

Belanja hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dan bantuan sosial pada Lampiran III dan IV Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan APBD, sesuai ketentuan Pasal 11A dan Pasal 30A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019.

- g. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 4.04.4.04.00.00.00.5.1.7.05 Belanja Bantuan kepada Partai Politik sebesar Rp1.076.062.000,00.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017. Secara teknis penganggaran agar diurai berdasarkan nama parpol penerima dan dianggarkan pada Belanja Hibah sesuai ketentuan butir III.2.d.1) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/3010/Keuda tanggal 6 Agustus 2020 perihal Penjelasan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang bersumber dari APBD.

- h. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 4.04.4.04.00.00.00.5.1.8.01 Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp9.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp12.158.925.045,00 135,10% menjadi sebesar Rp21.158.925.045,00 dapat dianggarkan dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan dan/atau kebutuhan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar menganggarkan kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dengan berpedoman pada butir III.2.g Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar melakukan *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran melalui optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, dengan tetap melakukan tertib administrasi keuangan dan administrasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan barang/Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan corona Virus Disease 2019 (COVID-19) terkait dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

C. BELANJA LANGSUNG

1. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening: x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1 Belanja Pegawai semula sebesar Rp109.976.150.301,00 berkurang sebesar Rp345.767.444,00 atau 0,31% menjadi sebesar Rp109.630.382.857,00 yang diuraikan ke dalam obyek belanja dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.01 Honorarium PNS semula sebesar Rp54.425.159.301,00 berkurang sebesar Rp1.138.476.944,00 atau 2,09% menjadi sebesar Rp53.286.682.357,00.

Dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

Besaran alokasi belanja tersebut diatas agar dibatasi dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNSD dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sesuai ketentuan butir III.2.a.10). Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020. Selanjutnya, selisih lebih dari hasil penghematan dialihkan kedalam program dan kegiatan yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

2. Penyediaan anggaran kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas semula sebesar Rp56.739.253.938,00 berkurang sebesar Rp11.532.158.990,00 atau 20,32% menjadi sebesar Rp45.207.094.948,00 yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
 - a) x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah semula sebesar Rp28.393.746.210,00 berkurang sebesar Rp6.925.090.862,00 atau 24,39% menjadi sebesar Rp21.468.655.348,00;

- b) x.xx.x.xx.xx.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah semula sebesar Rp28.342.964.728,00 berkurang sebesar Rp4.604.525.128,00 atau 16,25% menjadi sebesar Rp23.738.439.600,00.

Dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan serta penghematan penggunaan anggaran sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Selanjutnya, selisih lebih dari hasil penghematan dialihkan kedalam program dan kegiatan yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

3. Penyediaan anggaran pada:

a. Sekretariat Daerah.

- 1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal semula sebesar Rp325.458.000,00 berkurang sebesar Rp130.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp195.458.000,00.
- 2) Bimbingan Teknis Jasa Konstruksi dan Peningkatan SDM SMK (Sistem Manajemen Kesehatan Keselamatan Kerja) semula sebesar Rp243.391.000,00 bertambah sebesar Rp84.009.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp327.400.000,00.

Agar ditinjau kembali mengingat penganggaran program dan kegiatan tersebut bersifat pengumpulan massa sehingga berpotensi bertentangan dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Pertemuan/tatap muka langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi/komunikasi, antara lain:

- a) Pelaksanaan rapat, sosialisasi, workshop, kelompok diskusi terfokus (*focus group discussion*) dan kegiatan lain yang sejenis dengan menggunakan sarana video conference/teleconference; dan
- b) Pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya yang sejenis dengan menggunakan metode *e-learning*.

- 3) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah semula sebesar Rp2.655.140.500,00 berkurang sebesar Rp1.741.942.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp913.198.500,00.

Dalam upaya menekan peningkatan dan pencegahan penularan COVID-19 agar pejabat pemda dan pimpinan daerah menunda bepergian ke luar daerah zona merah COVID-19, sesuai Surat Gubernur Lampung Nomor 900/2421/V.02/2020 tanggal 12 Agustus 2020 hal Penundaan Bepergian Pimpinan Daerah dan Pejabat Pemda ke Daerah Zona Merah COVID-19.

- 4) Pelaksanaan Haji dan Umroh semula sebesar Rp3.385.700.000,00 berkurang sebesar Rp3.101.582.128,00 sehingga menjadi sebesar Rp284.117.872,00

Pelaksanaan ibadah haji untuk Tahun 1441H/2020 M tidak terlaksana mengingat penyebaran virus covid-19 yang mendunia, agar belanja tersebut dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih prioritas, sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020.

- 5) Pelaksanaan MTQ semula sebesar Rp1.705.200.000,00 berkurang sebesar Rp400.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp1.305.200.000,00.

Agar dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih prioritas berdasarkan Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 451/1357/02/2020 tanggal 23 April 2020 hal Pembatalan Pelaksanaan Kegiatan MTQ ke 48 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2020 dan Keikutsertaan Provinsi Lampung Pada MTQ Nasional ke-25 Tahun 2020.

e. Sekretariat DPRD

- 1) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah semula sebesar Rp3.749.487.000,00 bertambah sebesar Rp1.029.869.270,00 sehingga menjadi sebesar Rp4.779.356.270,00

- 2) Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah semula sebesar Rp2.329.974.500,00 bertambah sebesar Rp822.968.450,00 sehingga menjadi sebesar Rp3.152.942.950,00

- 3) Study Banding Komisi-Komisi dan Badan-Badan Keluar Daerah semula sebesar Rp2.454.866.000,00 bertambah sebesar Rp1.501.377.500,00 sehingga menjadi sebesar Rp3.956.243.500,00

Dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah yang bersifat konsultasi kepada pemerintah pusat, agar berpedoman kepada ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 019.3/101/SJ Tanggal 8 Januari 2020 ditetapkan bahwa Konsultasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota diselenggarakan oleh pemerintah sebagai wakil Pemerintah Pusat dan dalam hal konsultasi diselenggarakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, belum mendapatkan hasil/masukan sesuai yang diharapkan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dapat melakukan konsultasi ke Pemerintah Pusat dengan bersama-sama Pemerintah Provinsi.

Dan upaya menekan peningkatan dan pencegahan penularan COVID-19 agar pejabat pemda dan pimpinan daerah menunda bepergian ke luar daerah zona merah COVID-19, sesuai Surat Gubernur Lampung Nomor 900/2421/V.02/2020 tanggal 12 Agustus 2020 hal Penundaan Berpergian Pimpinan Daerah dan Pejabat Pemda ke Daerah Zona Merah COVID-19.

- 4) Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Teknis Asdeski semula sebesar Rp3.686.500,00 bertambah sebesar Rp18.579.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp22.265.500,00

Dan Rangka Pelaksanaan Kursus/Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD agar berpedoman pada Permendagri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2018.

f. KORPRI

Program dan kegiatan pada Sekretariat KORPRI, agar ditinjau kembali mengingat kedudukannya bukan sebagai Perangkat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

4. Penyediaan anggaran pada:

- a. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, kegiatan Pengelolaan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum PJU kode rekening (50.01) terdapat belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) semula sebesar Rp332.400.000,00 bertambah sebesar Rp200.000.000,00 menjadi sebesar Rp532.400.000,00;
- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 1) Kegiatan Tanggap Darurat Infrastruktur kode rekening (18.15) semula sebesar Rp1.582.500.000,00 berkurang sebesar Rp190.780.000,00 menjadi sebesar Rp1.391.720.000,00 terdapat biaya mandor/tukang/pekerja sebesar Rp401.916.000,00;

- 2) Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Terbangun Di PUTD Wilayah II kode rekening (24.32) semula sebesar Rp502.793.000,00 berkurang sebesar Rp17.793.000,00 menjadi sebesar Rp485.000.000,00 terdapat honorarium pegawai honorer/tidak tetap kode rekening (5.2.1.02.02) sebesar Rp391.600.000,00;
- 3) Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Terbangun Di PUTD Wilayah I kode rekening (24.33) semula sebesar Rp458.525.000,00 bertambah sebesar Rp393.614.000,00 menjadi sebesar Rp852.139.000,00 terdapat honorarium pegawai honorer/tidak tetap kode rekening (5.2.1.02.02) sebesar Rp761.200.000,00;

c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- 1) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan PAUD Berkualitas kode rekening (15.59) semula sebesar Rp155.300.000,00 berkurang sebesar Rp36.010.000,00 menjadi sebesar Rp119.290.000,00 terdapat:
 - a) Honorarium PNS kode rekening (5.2.1.01) semula sebesar Rp13.215.000,00 bertambah sebesar Rp35.635.000,00 menjadi sebesar Rp48.900.000,00;
 - b) Honorarium Non PNS kode rekening (5.2.1.02) semula sebesar Rp4.500.000,00 bertambah sebesar Rp12.300.000,00 menjadi sebesar Rp16.800.000,00
- 2) Kegiatan Monev Pendidik dan Tenaga Kependidikan kode rekening (20.72) semula sebesar Rp54.819.000,00 bertambah sebesar Rp91.419.000,00 menjadi sebesar Rp146.238.000,00;

d. Dinas Kesehatan, kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan kode rekening (16.12) semula sebesar Rp27.945.000,00 bertambah sebesar Rp78.965.000,00 menjadi sebesar Rp106.910.000,00 terdapat honorarium PNS kode rekening (5.2.1.01) semula sebesar Rp5.700.000,00 bertambah sebesar Rp53.300.000,00 menjadi sebesar Rp59.000.000,00;

e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

- 1) Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah kode rekening (01.20) semula sebesar Rp85.000.000,00 bertambah sebesar Rp25.000.000,00 menjadi sebesar Rp110.000.000,00 terdapat rincian belanja perjalanan dinas dalam daerah kode rekening (5.2.2.15.01) semula sebesar Rp85.000.000,00 bertambah sebesar Rp25.000.000,00 menjadi sebesar Rp110.000.000,00;
- 2) Kegiatan Penyusunan Dokumen dan Pelaporan SKPD kode rekening (06.17) semula sebesar Rp54.263.000,00 bertambah sebesar Rp55.000.000,00 menjadi sebesar Rp109.263.000,00 terdapat rincian belanja:
 - a) Belanja Alat Tulis Kantor kode rekening (5.2.201.01) semula sebesar Rp11.443.000,00 bertambah sebesar Rp35.000.000,00 menjadi sebesar Rp46.443.000,00;

- b) Belanja Cetak kode rekening; (5.2.2.06.01) semula sebesar Rp6.120.000,00 bertambah sebesar Rp20.000.000,00 menjadi sebesar Rp26.120.000,00;
- f. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, kegiatan Penyediaan Makan dan Minum kode rekening (01.17) semula sebesar Rp24.000.000,00 bertambah sebesar Rp25.500.000,00 menjadi sebesar Rp49.500.000,00 terdapat:
 - 1) Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai kode rekening (5.2.2.11.01) semula sebesar Rp17.000.000,00 bertambah sebesar Rp9.500.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp26.500.000,00;
 - 2) Belanja Makan dan Minum Rapat kode rekening (5.2.2.11.02) semula sebesar Rp5.000.000,00 bertambah sebesar Rp13.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp18.000.000,00;
 - 3) Belanja Makan dan Minum Tamu kode rekening (5.2.2.11.03) semula sebesar Rp2.000.000,00 bertambah sebesar Rp3.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp5.000.000,00;
- g. Dinas Pertanian, kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah kode rekening (01.20) semula sebesar Rp20.000.000,00 bertambah sebesar Rp20.000.000,00 menjadi sebesar Rp40.000.000,00 terdapat belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah kode rekening (5.2.2.15.01) semula sebesar Rp20.000.000,00 bertambah sebesar Rp20.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp40.000.000,00;
- h. Sekretariat Daerah
 - 1) Kegiatan penyusunan RKA SKPD dan Renja kode rekening (06.07) semula sebesar Rp220.000.000,00 bertambah sebesar Rp124.325.000,00 menjadi sebesar Rp344.325.000,00, terdapat belanja alat tulis kantor kode rekening (5.2.2.01.01) semula sebesar Rp74.000.000,00 bertambah sebesar Rp58.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp132.000.000,00;
 - 2) Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung kode rekening (01.19) semula sebesar Rp1.626.000.000,00 bertambah sebesar Rp227.900.000,00 menjadi sebesar Rp1.856.900,00 terdapat pada:
 - a) Belanja Honorarium PNS lainnya kode rekening (5.2.1.01.04) semula sebesar Rp418.800.000,00 bertambah sebesar Rp242.400.000,00 menjadi sebesar Rp661.200.000,00;
 - b) Belanja Honorarium pegawai Honor/tidak tetap kode rekening (5.2.1.02.02) semula sebesar Rp390.000.000,00 bertambah sebesar Rp18.000.000,00 menjadi sebesar Rp408.000.000,00;
 - 3) Kegiatan penyediaan jasa pelelangan kode rekening (01.21) semula sebesar Rp598.480.000,00 bertambah sebesar Rp30.000.000,00 menjadi sebesar Rp628.480.000,00 terdapat pada:

- n) Belanja Honorarium Non PNS kode rekening (5.2.1.02.03) sebesar Rp40.000.000,00;
- b) Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat rekening (5.2.3.27.04) sebesar Rp10.000.000,00;
- c) Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat rumah tangga rekening (5.2.3.28) sebesar Rp42.100.000,00;
- d) Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan meubelair rekening (5.2.3.28.01) sebesar Rp35.100.000,00;
- e) Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan computer rekening (5.2.3.29) sebesar Rp90.000.000,00.

i. Inspektorat

- 1) Kegiatan Penyusunan Dokumen dan Pelaporan SKPD kode rekening (06.17) semula sebesar Rp60.172.000,00 bertambah sebesar Rp15.120.000,00 menjadi sebesar Rp75.292.000,00 terdapat Belanja Pegawai - Honorarium PNS lainnya kode rekening (5.2.1.01.04) semula sebesar Rp2.630.000,00 bertambah sebesar Rp32.020.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp34.650.000,00;
- 2) Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan kode rekening (20.06) terdapat :
 - Belanja Pegawai - Uang Lembur PNS kode rekening (5.2.01.03.01) sebesar Rp117.000.000,00 semula tidak dianggarkan;
 - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Makanan dan Minuman Tamu rekening (5.2.2.11.03) sebesar Rp67.500.000,00 semula tidak dianggarkan;
- 3) Kegiatan Evaluasi SAKIP kode rekening (20.27) terdapat kegiatan Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Makanan dan Minuman Rapat kode rekening (5.2.2.11.02) sebesar Rp14.400.000,00 semula tidak dianggarkan;
- 4) Kegiatan Workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kode rekening (20.28) semula sebesar Rp76.040.000,00 bertambah sebesar Rp84.147.000,00 menjadi sebesar Rp160.187.000,00 terdapat penambahan kegiatan Belanja Pegawai - Uang Lembur PNS kode rekening (5.2.1.03.01) sebesar Rp48.020.000,00 semula tidak dianggarkan;

j. Bappeda

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan kode rekening (01.07) semula sebesar Rp293.460.000,00 bertambah sebesar Rp73.820.000,00 menjadi sebesar Rp367.280.000,00 terdapat :
 - Penambahan kegiatan belanja pegawai - Uang Lembur PNS kode rekening (5.2.1.03.01) sebesar Rp46.464.000,00 semula tidak dianggarkan;

- Penambahan kegiatan belanja pegawai – Uang Lembur Non PNS kode rekening (5.2.1.03.02) sebesar Rp8.736.000,00 semula tidak dianggarkan;
 - Penambahan kegiatan belanja barang dan jasa – Belanja Makanan dan Minuman Lembur kode rekening (5.2.2.11.05) sebesar Rp33.020.000,00 semula tidak dianggarkan;
- 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor kode rekening (01.08) sebesar Rp55.500.000,00 terdapat kegiatan belanja barang dan jasa – belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih kode rekening (5.2.2.01.05) semula sebesar Rp25.490.000,00 bertambah sebesar Rp60.000.000,00 menjadi sebesar Rp85.490.000,00;
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja kode rekening (01.09) semula sebesar Rp43.050.000,00 bertambah sebesar Rp20.050.000,00 menjadi sebesar Rp63.100.000,00 terdapat penambahan kegiatan belanja barang dan jasa – belanja Alat Tulis Kantor kode rekening (5.2.2.01.01) semula sebesar Rp67.684.000,00 bertambah sebesar Rp57.300.000,00 menjadi sebesar Rp119.584.000,00;
 - 4) Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan kode rekening (01.11) semula sebesar Rp68.168.000,00 bertambah sebesar Rp50.000.000,00 menjadi sebesar Rp118.168.000,00 terdapat penambahan kegiatan belanja barang dan jasa – belanja cetak kode rekening (5.2.2.06.01) semula sebesar Rp37.430.000,00 bertambah sebesar Rp47.000.000,00 menjadi sebesar Rp84.430.000,00;
 - 5) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan kode rekening (01.15) semula sebesar Rp93.200.000,00 bertambah sebesar Rp50.000.000,00 menjadi sebesar Rp143.200.000,00 terdapat penambahan kegiatan belanja barang dan jasa – belanja Surat Kabar/Majalah kode rekening (5.2.2.03.05) semula sebesar Rp80.000.000,00 bertambah sebesar Rp50.000.000,00 menjadi sebesar Rp130.000.000,00;
 - 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja kode rekening (01.09) semula sebesar Rp43.050.000,00 bertambah sebesar Rp20.050.000,00 menjadi sebesar Rp63.100.000,00 terdapat penambahan kegiatan belanja barang dan jasa – belanja Alat Tulis Kantor kode rekening (5.2.2.01.01) semula sebesar Rp67.684.000,00 bertambah sebesar Rp57.300.000,00 menjadi sebesar Rp119.584.000,00;
 - 7) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor kode rekening (02.07) semula sebesar Rp510.325.000,00 bertambah sebesar Rp463.650.000,00 menjadi sebesar Rp973.975.000,00 terdapat:

- penambahan kegiatan belanja barang dan jasa – belanja Bahan/Material Perlengkapan Kantor kode rekening (5.2.2.02.08) semula sebesar Rp30.000.000,00 bertambah sebesar Rp85.000.000,00 menjadi sebesar Rp115.000.000,00;
 - penambahan kegiatan belanja barang dan jasa – belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan kode rekening (5.2.2.20.05) sebesar Rp115.000.000,00 semula tidak dianggarkan;
- 8) Kegiatan Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga kode rekening (08.01) sebesar Rp229.295.500,00 semula tidak dianggarkan, terdapat:
- kegiatan belanja barang dan jasa – biaya Perencanaan / biaya supervisi kode rekening (5.2.2.03.14) sebesar Rp169.713.500,00;
 - kegiatan belanja barang dan jasa – belanja jasa Konsultasi penyusunan kode rekening (5.2.2.21.08) sebesar Rp44.632.000,00;
- 9) Kegiatan Penguatan Kelermbagaan Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan (TKPK) kode rekening (23.10) semula sebesar Rp265.200.000,00 berkurang sebesar Rp71.715.599,00 menjadi sebesar Rp193.484.401,00 terdapat penambahan kegiatan Belanja Jasa Konsultasi - Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan kode rekening (5.2.2.21.02) sebesar Rp45.000.000,00;
- k. Badan Pengelola Keuangan dan Aset
- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja kode rekening (01.09) semula sebesar Rp96.500.000,00 bertambah sebesar Rp145.000.000,00 menjadi sebesar Rp241.500.000,00 terdapat belanja barang dan jasa – belanja alat tulis kantor kode rekening (5.2.2.01.01) sebesar Rp145.000.000,00 semula tidak dianggarkan;
- 2) Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan kode rekening (01.11) semula sebesar Rp100.000.000,00 bertambah sebesar Rp160.910.000,00 menjadi sebesar Rp260.910.000,00 terdapat:
- Kegiatan belanja barang dan jasa – belanja cetak kode rekening (5.2.2.06.01) semula sebesar Rp64.090.000,00 bertambah sebesar Rp95.990.000,00 menjadi sebesar Rp160.080.000,00;
 - Kegiatan belanja barang dan jasa – belanja Penggandaan kode rekening (5.2.2.06.02) semula sebesar Rp35.910.000,00 bertambah sebesar Rp64.920.000,00 menjadi sebesar Rp100.830.000,00;

3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor kode rekening (02.22) semula sebesar Rp15.000.000,00 bertambah sebesar Rp375.275.000,00 menjadi sebesar Rp420.275.000,00 terdapat:

- Kegiatan belanja barang dan jasa - alat tulis kantor kode rekening (5.2.2.01.01) semula sebesar Rp12.275.000,00 bertambah sebesar Rp48.672.000,00 menjadi sebesar Rp60.947.000,00;
- Kegiatan belanja barang dan jasa - belanja Penggandaan kode rekening (5.2.2.06.02) semula sebesar Rp10.000.000,00 bertambah sebesar Rp24.000.000,00 menjadi sebesar Rp34.328.000,00;
- Kegiatan belanja barang dan jasa - belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan kode rekening (5.2.2.20.05) sebesar Rp215.000.000,00 semula tidak dianggarkan;

4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/operasional kode rekening (02.24) semula sebesar Rp273.059.250,00 bertambah sebesar Rp205.640.000,00 menjadi sebesar Rp478.699.250,00 terdapat:

- Kegiatan belanja barang dan jasa - belanja Alat tulis kantor kode rekening (5.2.2.01.01) semula sebesar Rp24.359.250,00 bertambah sebesar Rp78.060.000,00 menjadi sebesar Rp102.419.250,00;
- Kegiatan belanja barang dan jasa - belanja Penggantian suku cadang kode rekening (5.2.2.05.02) semula sebesar Rp50.000.000,00 bertambah sebesar Rp100.000.000,00 menjadi sebesar Rp150.000.000,00;
- Kegiatan belanja barang dan jasa - belanja Penggandaan kode rekening (5.2.2.06.02) sebesar Rp27.580.000,00 semula tidak dianggarkan;

5) Kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja kode rekening (02.59) semula sebesar Rp65.000.000,00 bertambah sebesar Rp270.000.000,00 menjadi sebesar Rp335.000.000,00 terdapat:

- Kegiatan belanja barang dan jasa - belanja Alat tulis kantor kode rekening (5.2.2.01.01) semula sebesar Rp30.000.000,00 bertambah sebesar Rp45.084.000,00 menjadi sebesar Rp75.084.000,00;
- Kegiatan belanja barang dan jasa - belanja Penggandaan kode rekening (5.2.2.06.03) semula sebesar Rp5.000.000,00 bertambah sebesar Rp34.916.000,00 menjadi sebesar Rp39.916.000,00;

- 6) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu kode rekening (03.05) semula sebesar Rp51.977.000,00 bertambah sebesar Rp261.350.500,00 menjadi sebesar Rp313.327.500,00 terdapat:
 - Kegiatan belanja barang dan jasa - belanja Makanan dan minuman harian pegawai kode rekening (5.2.2.11.01) sebesar Rp38.400.000,00 semula tidak dianggarkan;
 - Kegiatan belanja barang dan jasa - belanja pakaian batik tradisional kode rekening (5.2.2.14.03) sebesar Rp55.000.000,00 semula tidak dianggarkan;
 - Kegiatan belanja barang dan jasa - belanja pakaian seragam khusus kode rekening (5.2.2.14.05) semula sebesar Rp12.500.000,00 bertambah sebesar Rp92.000.000,00 menjadi sebesar Rp104.500.000,00;
- 7) Kegiatan Penataan Administrasi Pegawai kode rekening (03.06) semula sebesar Rp531.042.500,00 bertambah sebesar Rp84.120.000,00 menjadi sebesar Rp615.162.500,00 terdapat Kegiatan belanja barang dan jasa - belanja Alat tulis kantor kode rekening (5.2.2.01.01) semula sebesar Rp19.642.500,00 bertambah sebesar Rp116.440.000,00 menjadi sebesar Rp136.082.500,00;
- 8) Kegiatan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD kode rekening (06.01) semula sebesar Rp140.234.000,00 bertambah sebesar Rp62.300.000,00 menjadi sebesar Rp202.534.000,00 terdapat Kegiatan belanja barang dan jasa - belanja Alat tulis kantor kode rekening (5.2.2.01.01) semula sebesar Rp49.700.000,00 bertambah sebesar Rp50.300.000,00 menjadi sebesar Rp100.000.000,00;
- 9) Kegiatan Penyusunan RKA SKPD dan Renja kode rekening (06.07) semula sebesar Rp186.072.000,00 bertambah sebesar Rp186.244.300,00 menjadi sebesar Rp293.344.300,00 terdapat Kegiatan belanja barang dan jasa - belanja Alat tulis kantor kode rekening (5.2.2.01.01) semula sebesar Rp59.596.000.000,00 bertambah sebesar Rp120.577.000,00 menjadi sebesar Rp180.173.000,00;
- 10) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD kode rekening (06.11) semula sebesar Rp137.904.900,00 bertambah sebesar Rp62.300.000,00 menjadi sebesar Rp376.355.900,00 terdapat Kegiatan belanja barang dan jasa - belanja Alat tulis kantor kode rekening (5.2.2.01.01) semula sebesar Rp15.135.000,00 bertambah sebesar Rp100.685.000,00 menjadi sebesar Rp115.820.000,00;
- 11) Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kode rekening (17.10) semula sebesar Rp317.160.000,00 bertambah sebesar Rp143.940.000,00 menjadi sebesar Rp461.100.000,00 terdapat:

- kegiatan Belanja Barang dan Jasa - belanja makanan dan Minuman bulanan semula sebesar Rp35.000.000,00 bertambah sebesar Rp35.000.000,00 menjadi sebesar Rp70.000.000,00;
- kegiatan Belanja Barang dan Jasa - belanja Perjalanan dinas dalam daerah semula sebesar Rp30.000.000,00 bertambah sebesar Rp35.000.000,00 menjadi sebesar Rp65.000.000,00;

12) Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kode rekening (17.10) semula sebesar Rp379.620.000,00 bertambah sebesar Rp316.240.000,00 menjadi sebesar Rp695.860.000,00 terdapat;

- kegiatan belanja pegawai - uang lembur PNS kode rekening (5.2.1.03.01) semula sebesar Rp39.255.000,00 bertambah sebesar Rp95.588.000,00 menjadi sebesar Rp179.004.000,00;
- kegiatan belanja barang dan jasa - belanja penggandaan kode rekening (5.2.2.06.02) semula sebesar Rp40.000.000,00 bertambah sebesar Rp45.200.000,00 menjadi sebesar Rp85.200.000,00;
- kegiatan belanja barang dan jasa - belanja Makanan dan Minuman Lembur kode rekening (5.2.2.11.05) semula sebesar Rp20.000.000,00 bertambah sebesar Rp44.212.000,00 menjadi sebesar Rp64.212.000,00;
- kegiatan belanja barang dan jasa - belanja Makanan dan Minuman Bulanan kode rekening (5.2.2.11.09) semula sebesar Rp18.000.000,00 bertambah sebesar Rp47.060.000,00 menjadi sebesar Rp65.060.000,00;
- kegiatan belanja barang dan jasa - belanja perjalanan dinas dalam daerah kode rekening (5.2.2.15.01) semula sebesar Rp39.255.000,00 bertambah sebesar Rp40.745.000,00 menjadi sebesar Rp85.000.000,00;

13) kegiatan koordinasi teknis pengelolaan aset daerah kode rekening (17.61) semula sebesar Rp166.246.000,00 bertambah sebesar Rp213.302.000,00 menjadi sebesar Rp379.548.000,00 terdapat kegiatan belanja barang dan jasa - belanja perjalanan dinas luar daerah kode rekening (5.2.2.15.02) semula sebesar Rp66.200.000,00 bertambah sebesar Rp87.000.000,00 menjadi sebesar Rp141.200.000,00;

14) kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Pajak melalui Kas Daerah Kab. Lampung Utara kode rekening (17.67) semula sebesar Rp544.465.000,00 bertambah sebesar Rp260.032.000,00 menjadi sebesar Rp804.497.000,00 terdapat:

- kegiatan belanja barang dan jasa – belanja Penggandaan dan Jilid kode rekening (5.2.2.06.03) semula sebesar Rp36.000.000,00 bertambah sebesar Rp80.000.000,00 menjadi sebesar Rp116.000.000,00;
 - kegiatan belanja barang dan jasa – belanja Makanan dan minuman harian pegawai kode rekening (5.2.2.11.01) sebesar Rp20.000.000,00 semula tidak dianggarkan;
 - kegiatan belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya kode rekening (5.2.3.28.06) sebesar Rp10.000.000,00 semula tidak dianggarkan;
 - kegiatan belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Komunikasi telephone kode rekening (5.2.3.32.01) sebesar Rp45.000.000,00 semula tidak dianggarkan;
- 15) kegiatan Penyusunan Pergeseran Anggaran kode rekening (17.73) semula sebesar Rp84.749.500,00 bertambah sebesar Rp152.320.500,00 menjadi sebesar Rp237.070.000,00 terdapat kegiatan belanja barang dan jasa – belanja penggandaan kode rekening (5.2.2.06.02) semula sebesar Rp54.307.500,00 bertambah sebesar Rp136.777.500,00 menjadi sebesar Rp191.085.000,00;
- 16) kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Teknis Penatausahaan keuangan daerah kode rekening (17.77) semula sebesar Rp137.237.000,00 bertambah sebesar Rp41.353.000,00 menjadi sebesar Rp178.590.000,00 terdapat kegiatan belanja pegawai – Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan kode rekening (5.2.1.01.01) sebesar Rp5.250.000,00 semula tidak dianggarkan;
- Honorarium Non PNS Lainnya kode rekening (5.2.1.02.03) semula sebesar Rp3.600.000,00 semula tidak dianggarkan;
 - Belanja Barang dan jasa – belanja Perjalanan dinas luar daerah kode rekening (5.2.2.15.02) sebesar Rp6.200.000,00 semula tidak dianggarkan;
- 17) kegiatan Pendampingan Implementasi Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara kode rekening (17.79) semula sebesar Rp362.740.000,00 bertambah sebesar Rp77.120.000,00 menjadi sebesar Rp439.860.000,00 terdapat kegiatan belanja barang dan jasa – belanja penggandaan kode rekening (5.2.2.06.02) semula sebesar Rp10.000.000,00 bertambah sebesar Rp50.100.000,00 menjadi sebesar Rp60.100.000,00;
- 18) kegiatan Penyusunan Peraturan dan Keputusan tentang Kebijakan Belanja Pemerintah Daerah kode rekening (17.80) semula sebesar Rp234.150.000,00 bertambah sebesar Rp362.505.000,00 menjadi sebesar Rp596.655.000,00 terdapat

- kegiatan belanja pegawai – honorarium Panitia Pelaksana kegiatan kode rekening (5.2.1.01.01) sebesar Rp255.000.000,00 semula tidak dianggarkan;
 - kegiatan belanja pegawai – honorarium Non PNS lainnya kode rekening (5.2.1.02.03) sebesar Rp42.000.000,00 semula tidak dianggarkan;
 - kegiatan belanja pegawai – Uang Lembur PNS kode rekening (5.2.1.03.01) semula sebesar Rp22.530.000,00 bertambah sebesar Rp33.000.000,00 menjadi Rp55.530.000,00;
 - kegiatan belanja pegawai – Uang Lembur Non PNS kode rekening (5.2.1.03.02) semula sebesar Rp6.000.000,00 bertambah sebesar Rp9.000.000,00 menjadi Rp15.000.000,00;
 - Belanja Barang dan jasa – belanja Alat Tulis Kantor kode rekening (5.2.2.01.01) semula sebesar Rp34.695.000,00 bertambah sebesar Rp58.595.000,00 menjadi sebesar Rp93.290.000,00;
 - Belanja Barang dan jasa – Belanja Makanan dan minuman lembur kode rekening (5.2.2.11.05) semula sebesar Rp11.175.000,00 bertambah sebesar Rp21.160.000,00 menjadi sebesar Rp32.335.000,00;
- 19) kegiatan Peningkatan Penataan Arsip kode rekening (17.81) semula sebesar Rp264.870.000,00 bertambah sebesar Rp125.940.000,00 menjadi sebesar Rp390.810.000,00 terdapat;
- kegiatan Belanja Pegawai – Uang Lembur kode rekening (5.2.1.03.01) semula sebesar Rp95.000.000,00 bertambah sebesar Rp80.510.000,00 menjadi sebesar Rp175.510.000,00;
 - kegiatan Belanja Barang dan Jasa – Belanja Alat Tulis Kantor kode rekening (5.2.2.01.01) semula sebesar Rp41.670.000,00 bertambah sebesar Rp49.430.000,00 menjadi sebesar Rp91.100.000,00;
- 20) kegiatan Penyusunan Analisis Standar Belanja kode rekening (17.91) sebesar Rp250.000.000,00 terdapat:
- Kegiatan Belanja Pegawai – Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan kode rekening (5.2.1.01.01) sebesar Rp91.875.000,00 semula tidak dianggarkan;
 - Kegiatan Belanja Pegawai – Uang Lembur PNS kode rekening (5.2.1.03.01) sebesar Rp26.230.000,00 semula tidak dianggarkan;
 - Kegiatan Belanja Barang dan jasa – Belanja Alat Tulis Kantor kode rekening (5.2.2.01.01) sebesar Rp23.981.000,00 semula tidak dianggarkan;

- Kegiatan Belanja Barang dan jasa – Belanja makanan dan minuman lembur kode rekening (5.2.2.11.05) sebesar Rp11.088.000,00 semula tidak dianggarkan;
- Kegiatan Belanja Barang dan jasa – Belanja Bimbingan teknis kode rekening (5.2.2.17.03) sebesar Rp80.000.000,00 semula tidak dianggarkan

21) kegiatan Penyusunan Data Base Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode rekening (17.95) semula sebesar Rp135.120.000,00 bertambah sebesar Rp119.000.000,00 menjadi sebesar Rp175.300.000,00 terdapat:

- Kegiatan Belanja Pegawai – Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan kode rekening (5.2.1.01.01) semula sebesar Rp51.900.000,00 bertambah sebesar Rp98.000.000,00 menjadi sebesar Rp149.900.000,00;
- Kegiatan Belanja Pegawai – Honorarium Non PNS Lainnya kode rekening (5.2.1.02.03) semula sebesar Rp4.400.000,00 bertambah sebesar Rp21.000.000,00 menjadi sebesar Rp25.400.000,00;
- Kegiatan Belanja Barang dan jasa – Belanja Makanan dan Minuman Rapat kode rekening (5.2.2.11.02) sebesar Rp20.000.000,00 bertambah sebesar Rp40.000.000,00 menjadi sebesar Rp60.000.000,00;

22) kegiatan Pengelolaan Keuangan PPKD Kode rekening (17.96)) semula sebesar Rp264.106.000,00 bertambah sebesar Rp242.870.000,00 menjadi sebesar Rp506.976.000,00 terdapat;

- Kegiatan Belanja Barang dan Jasa – Belanja alat Tulis Kantor kode rekening (5.2.2.01.01) semula sebesar Rp27.130.000,00 bertambah sebesar Rp117.870.000,00 menjadi sebesar Rp145.000.000,00;
- Kegiatan Belanja Barang dan Jasa – Belanja Cetak kode rekening (5.2.2.01.01) semula sebesar Rp10.000.000,00 bertambah sebesar Rp65.000.000,00 menjadi sebesar Rp75.000.000,00;
- Kegiatan Belanja Barang dan jasa – Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai kode rekening (5.2.2.11.01) sebesar Rp30.000.000,00 semula tidak dianggarkan;

Agar ditinjau kembali dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan, kewajaran dan penghematan penggunaan anggaran serta disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

5. Penyediaan anggaran pada:

- a. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Islamic Center Kotabumi kode rekening (02.30) semula sebesar Rp137.558.000,00 bertambah sebesar Rp164.555.000,00 menjadi sebesar Rp302.113.000,00 terdapat belanja modal jalan, irigasi dan jaringan - pengadaan bangunan pengambilan pengembangan sumber air kode rekening (5.2.3.65.02) sebesar Rp60.000.000,00;
- b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - 1) Kegiatan Pembinaan dan Penguasaan Pendidikan Kesetaraan kode rekening (18.29) semula sebesar Rp139.470.000,00 berkurang sebesar Rp11.670.000,00 menjadi sebesar Rp127.780.000,00 terdapat honorarium PNS Lainnya kode rekening (5.2.1.01.04) sebesar Rp36.250.000,00;
 - 2) Kegiatan Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga kode rekening (29.01) dengan rincian objek belanja cetak kode rekening (5.2.2.06.01) sebesar Rp48.260.000,00;
 - 3) Kegiatan Pelestarian Nilai-Nilai Sejarah, Budaya dan Agama kode rekening (30.01) semula sebesar Rp151.000.000,00 berkurang sebesar Rp1.000.000,00 menjadi sebesar Rp150.000.000,00 terdapat belanja jasa transportasi, akomodasi, uang saku dan konsumsi kode rekening (5.2.2.03.15) sebesar Rp69.385.000,00;
- c. Dinas Kesehatan, kegiatan Distribusi Obat dan E-Logistik kode rekening (15.07) sebesar Rp85.000.000,00 terdapat biaya honor/uang saku peserta PNS kode rekening (5.2.1.01.17) sebesar Rp5.940.000,00;

Penyediaan anggaran belanja tersebut diatas agar ditata kembali pada kegiatan yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, mengingat penyediaan anggaran pada rincian obyek belanja tersebut tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud sesuai ketentuan Pasal 36, Pasal 91, dan Pasal 95 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

IV. PEMBIAYAAN

1. Penyediaan anggaran penerimaan pembiayaan kode rekening 4.04.4.04.11.00.00.6.1. semula sebesar Rp35.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp29.587.961.353,00 atau 84,54% menjadi sebesar Rp64.587.961.353,00 yang hanya diurai dalam objek Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.

Penganggaran besaran SiLPA tersebut tidak sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor: 33A/LHP/XVIII.BLP/06/2020 tanggal 26 Juni 2020 yaitu sebesar Rp64.437.837.323,92 atau terdapat selisih kurang sebesar Rp150.124.029,08

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar menyesuaikan SiLPA sesuai dengan yang tercantum dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya agar berpedoman pada ketentuan Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan ketentuan butir III.3.a.1) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

2. Penyediaan anggaran pengeluaran pembiayaan kode rekening 4.04.4.04.11.00.00.6.2. semula sebesar Rp2.656.499.150,00 bertambah sebesar Rp5.000.000.000,00 atau 188,22% menjadi sebesar Rp7.656.499.150,00. Yang diurai kedalam kode rekening:

- a. Kode rekening 6.2.2.02.01 Penyertaan Modal pada Bank semula sebesar Rp2.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp5.000.000.000,00 atau 250% menjadi sebesar Rp7.000.000.000,00, antara lain dianggarkan untuk penyertaan modal pada PT Bank Lampung sebesar Rp6.000.000.000,00

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar menganggarkan Penyertaan Modal dan Reinvestasi Deviden kepada PT Bank Lampung sesuai dengan Surat Gubernur Lampung Nomor 580/1627.a/04/2020 Tanggal 28 Mei 2020 tentang Penyertaan Modal ke Bank Lampung yaitu sebesar Rp7.562.600.000,00

Selain itu, Penyertaan Modal harus terjamin efektifitas pengelolaan serta akuntabilitasnya, sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha dimaksud dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik serta memberikan kontribusi laba yang signifikan (*performance based*) pada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara serta telah melakukan analisis investasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

- b. Kode rekening 6.2.3.01.02 Pembayaran Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Kepada Pemerintah sebesar Rp656.499.150,00.

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam pelaksanaannya agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah dan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pembayaran cicilan pokok Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf a digunakan untuk menganggarkan pembayaran pokok Utang yang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman.

V. LAIN-LAIN

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2020.

a. Diktum Mengingat :

- 1) Angka 8 diubah menjadi "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);"
- 2) Angka 10 diubah menjadi "Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);"
- 3) Angka 14 diubah menjadi "Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);"
- 4) Angka 11, 15, 35, 36, 37, 38 dan Angka 39 dihapus/dihilangkan.
- 5) Angka 17 diubah menjadi "Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);"
- 6) Angka 24 diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);"

- 7) Angka 27 diubah menjadi "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 457) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);"

Tambahkan Dasar Hukum :

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 - 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 - 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 - 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 - 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 - 15) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang RPJMD, P2APBD TA. 2019.
- b. Diktum menetapkan diubah menjadi "PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2020".
- c. Batang tubuh :
- 1) Setelah Pasal 3 tambahkan Pasal 4 baru yang mengatur tentang Kriteria Keadaan Darurat Dan Keperluan Mendesak sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - 2) Urutan Pasal selanjutnya menyesuaikan.
- d. Lampiran :
- 1) Lampiran VI, judul lampiran disesuaikan dengan Pasal 6 Raperda yaitu Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan.
 - 2) Lampiran VII format kolom disesuaikan dengan Lampiran Permendagri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

2. Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2020.

- a. Diktum Menimbang, frase "Pasal 6" diubah menjadi frase "Pasal 7".
- b. Diktum Mengingat agar disesuaikan dengan koreksi Raperda dan tambahkan Perda tentang Perubahan APBD TA.2020.

c. Lampiran :

1) Lampiran II :

Pada kolom 7 (penjelasan) agar dicantumkan :

- a) Dasar hukum untuk pendapatan.
- b) Untuk belanja, cantumkan lokasi kegiatan dan sumber pendanaannya bagi belanja yang bersifat khusus dan/ atau sudah diarahkan penggunaannya.
- c) Untuk pembiayaan, cantumkan dasar hukum, sumber penerimaan untuk kelompok penerima pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan sesuai ketentuan pasal 102 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

2) Lampiran III, judul lampiran disematkan menjadi :

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

DAFTAR PENERIMA HIBAH

TAHUN ANGGARAN 2020

3. Dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2742/BAK tanggal 21 September 2020 perihal Pelaporan Data Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar menganggarkan untuk peningkatan Peraturan Kepala Daerah tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menjadi Peraturan Daerah.

4. Penganggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 agar memperhatikan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/376/VI.02/HK/2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

5. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI